



PUTUSAN

Nomor 5817/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

#####, NIK #####, tempat dan tanggal lahir Bandung 20 Januari 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan ##### Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASEP SULANDJANA, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SULANDJANA & REKAN beralamat di Jalan Kalijati 2 No. 61-A Antapani Kulon Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 4222/K/2024/PA.Badg. tanggal 10 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

#####, NIK #####, tempat dan tanggal lahir Bandung 20 Januari 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 5817/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 5817/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 04 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 2018, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan #####Kota Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: #####tertanggal 19 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Jalan #####, Kota Bandung;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak diberi nama :
 - #####, Lahir tanggal 17 Juni 2018;
 - #####, Lahir tanggal 04 Maret 2022;
 - #####, Lahir tanggal 01 Oktober 2024;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, niat Pemohon membangun sebuah keluarga yang harmonis, Sakinah, mawaddah dan warohmah, menjalankan perintah Allah SWT dan mengikuti sunah Rosullulah;
5. Bahwa akan tetapi ternyata niat Pemohon pada saat ini tidak bisa berjalan seperti yang dicita-citakan, memasuki tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang terus berlanjut sampai saat ini, yang disebabkan Termohon tidak nurut dengan suami dan banyak hutang diluar pengetahuan suami;
6. Bahwa pada puncaknya sekitar bulan Maret tahun 2024 karena perselisihan terus berlanjut, Pemohon berkeinginan untuk mengakhiri rumah tangga dengan Termohon, dan Pemohon sudah membicarakan hal ini dengan keluarga Termohon hingga saat ini tidak pernah Bersatu lagi hampir 6 bulan lamanya ;
7. Bahwa dari apa yang telah Pemohon kemukakan diatas, sangat beralasan kiranya Pemohon mengajukan permohonan cerai ini

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 5817/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, *antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga* sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal menuju keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah, seperti yang dicita-citakan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 74 jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sangat jauh dari harapan;

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ##### untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ##### di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain : Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 5817/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: #####, tertanggal 19 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh KUA ##### Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.);

B. Saksi:

1. #####, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. #####, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ketua RT di wilayah Pemohon tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai anak diberi nama :
 1. #####, Lahir tanggal 17 Juni 2018;
 2. #####, Lahir tanggal 04 Maret 2022;
 3. #####, Lahir tanggal 01 Oktober 2024;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sudah tidak taat terhadap Pemohon selaku suaminya dan Termohon diketahui memiliki banyak hutang diluar pengetahuan suami Pemohon;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. #####, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. #####, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 5817/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai anak diberi nama :
 1. #####, Lahir tanggal 17 Juni 2018;
 2. #####, Lahir tanggal 04 Maret 2022;
 3. #####, Lahir tanggal 01 Oktober 2024;.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sudah tidak taat terhadap Pemohon selaku suaminya dan Termohon diketahui memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 5817/Pdt.G/2024/PA.Badg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 5817/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah tidak taat terhadap Pemohon selaku suaminya dan Termohon diketahui memiliki banyak hutang diluar pengetahuan suami Pemohon;
- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2024;
- bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi perilaku Termohon tersebut menjadi pemicu terjadinya perkecokan sehingga hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 5817/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 :

.....وإنما كان حراماً لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجه وإعدام

للمصلحة الحاصلة لهما من غير حجة إليه

Talak itu hukumnya haram, jika akan mendatangkan madlarat bagi suami sendiri dan madlarat bagi isterinya, karena akan meniadakan kemaslahatan yang dihasilkan bagi keduanya, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak terhadap talak itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jis pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 5817/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 5817/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (#####) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#####) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Uman, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H. dan Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Tintin Aisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Uman, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.
Panitera Pengganti

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Tintin Aisah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 5817/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 0,00
4. Panggilan Termohon	: Rp 20.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp190.000,00

seratus sembilan puluh ribu rupiah

Hal. 11 dari 10 hal. Put. Nomor 5817/Pdt.G/2024/PA.Badg